



Arsip -

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 225.15 / SK / DP.IV / V / 2014

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" MELATI "

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

Kepada : Satuan PAUD
Nama : Kelompok Bermain " MELATI "
Penanggung Jawab : **ALPIANTO TAMI**
Alamat : Jl. Gunung Triyu Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan : Milik Sendiri
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 14 April 2014 s/d 14 April 2016**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini**
Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 14 April 2014

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

WIYONO, SIP.M, Si
Pembina